



KELURAHAN PULO GADUNG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO GADUNG

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gadung tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO GADUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pulo Gadung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pulo Gadung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;
- KETIGA : Bagan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pulo Gadung Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;
- KEEMPAT : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar melaksanakan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kelurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2024

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG,


ARYANTO
NIP 197712211997031001

Tembusan :

1. Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
5. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Camat Kecamatan Pulo Gadung.
8. Kepala Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Kelurahan Pulo Gadung
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 18 Januari 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PULO GADUNG

- Atasan PPID : Lurah Kelurahan Pulo Gadung
- PPID Kelurahan : Sekretaris Kelurahan Pulo Gadung
- Sekretariat PPID : 1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kasi Pemerintahan
- PPID Pelaksana : 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kasi Pemerintahan
- Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG,




ARMANTO

NIP 197712211997031001

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Kelurahan Pulo Gadung
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 18 Januari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PULO GADUNG**



LURAH KELURAHAN PULO GADUNG,


ARIYANTO
NIP 197712211997031001

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Kelurahan Pulo Gadung
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 18 Januari 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PULO GADUNG

- Atasan PPID : Lurah Kelurahan Pulo Gadung
- PPID Kelurahan : Sekretaris Kelurahan Pulo Gadung
- Sekretariat PPID : 1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kasi Pemerintahan
- PPID Pelaksana : 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kasi Pemerintahan
- Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG,



ARIYANTO
NIP. 197712211997031001